



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

Nomor : 50

Tahun : 2001

Seri : C

No: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan di Daerah sehubungan dengan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka pengaturan mengenai Wajib Daftar Perusahaan yang diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 jo Keputusan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 89/KP/V/1989 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan perlu diadakan pengaturan lebih lanjut mengenai Wajib Daftar Perusahaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/MPP/KEP/III/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Brebes Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pemberian Upah Perangsang kepada Dinas Dinas / Satuan Kerja yang mengelola Pendapatan Asli Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12/Kpt.DPRD/VIII/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
- c. Bupati adalah Bupati Brebes;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Wajib Daftar Perusahaan dan atau Peraturan Pelaksananya dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah Daftar Isian yang memuat data Perusahaan atau hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan yang diisi dan ditanda tangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan;
- g. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP;
- h. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun di bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- i. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;

- j. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Brebes tujuan memperoleh keuntungan;
- k. Anak Perusahaan, adalah Perusahaan yang dimiliki keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian memberi saham / modal yang ditempatkan dari perusahaan tersebut;
- l. Cabang Perusahaan, adalah Perusahaan yang merupakan unit bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- m. Agen Perusahaan adalah unit yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diikat dengan suatu ikatan atau perjanjian;
- n. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertugas mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan kegiatan dan atau pengurusan yang ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
- o. Kantor Pembantu Perusahaan adalah Perusahaan yang menanggung sebagian tugas dari Kantor Pusat dan atau Cabang;
- p. Perusahaan Perorangan adalah Perusahaan yang dimiliki Perorangan yaitu sebagai manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri milik itu termasuk di dalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan merupakan Badan Hukum atau suatu Persekutuan;
- q. Perusahaan Kecil Perorangan adalah Perusahaan Perorangan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berkedudukan digolongkan sebagai Perusahaan Kecil yang dijalankan sendiri dengan memperkerjakan hanya anggota keluarga sendiri serta diwajibkan memiliki Izin dari Instansi yang berwenang dan merupakan suatu Badan Hukum atau Persekutuan;

- r. Izin usaha adalah Izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan - bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu Perusahaan dan merupakan sumber Informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai Identitas, Data serta Keterangan lainnya tentang Perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan sebagai sarana untuk menjamin adanya kepastian berusaha, pembinaan dan pengembangan dunia usaha bersifat terbuka untuk semua pihak.

BAB III

KEWAJIBAN DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 3

Setiap Perusahaan termasuk Perusahaan Asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah Kabupaten Brebes wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 4

Perusahaan Kecil Perorangan dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan, namun apabila dikehendaki oleh perusahaan bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 5

Pendaftaran Perusahaan tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah wajib dilakukan 3 (tiga) bulan setelah Perusahaan mulai menjalankan usahanya atau setelah memiliki Izin Usaha dari Instansi Teknis yang berwenang.

Pasal 6

Kewenangan Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan berada pada Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 7

Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Form Pendaftaran Perusahaan oleh Pemilik atau pengurus / penanggung jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah diajukan kepada Bupati.

Pasal 8

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan :

- .. Copy Akta Pendirian Perseroan serta data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Instansi yang berwenang;
- .. Copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan;

- c. Asli dan copy Keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum;
- d. Copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya yang sah dan masih berlaku milik Direktur Utama atau Penanggung Jawab;
- e. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan Izin yang diterbitkan oleh Instansi Teknis

Pasal 9

Perusahaan yang berbentuk Koperasi melampirkan :

- a. Copy Akta Pendirian;
- b. Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus;
- c. Copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dan Pejabat yang berwenang;
- d. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan Izin yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 10

Perusahaan yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) melampirkan :

- a. Copy Akta Pendirian Perusahaan;
- b. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Identitas diri lainnya yang sah dan masih berlaku milik Penanggung Jawab / Pengurus;
- c. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 11

Perusahaan yang berbentuk Firma (Fa) melampirkan :

- a. Copy Akta Pendirian Perusahaan;
- b. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Identitas diri lainnya yang sah dan masih berlaku milik Penanggung Jawab / Pengurus;
- c. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 12

Perusahaan yang berbentuk perorangan melampirkan :

- a. Copy Akta Pendirian Perusahaan;
- b. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Identitas diri lainnya yang sah dan masih berlaku milik Penanggung Jawab / Pengurus;
- c. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 13

Bentuk Perusahaan lain melampirkan :

- a. Copy Akta Pendirian Perusahaan;
- b. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Identitas diri lainnya yang sah dan masih berlaku milik Penanggung Jawab Perusahaan;
- c. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 14

Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan melampirkan:

- a. Copy Akta Pendirian Perusahaan atau Surat Penunjukan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
- b. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Identitas diri lainnya yang sah dan masih berlaku milik Penanggung Jawab Perusahaan;
- c. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran Perusahaan bagian Agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan sesuai bentuk perusahaannya.
- (2) Formulir pendaftaran ditanda tangani oleh pengurus / penanggung jawab atau pemilik.

Pasal 16

Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen, Bupati mensyahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 17

Perusahaan yang telah menerima Tanda Daftar Perusahaan diwajibkan untuk memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan Nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen Perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 18

Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 19

Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen tidak lengkap.

Pasal 20

Bentuk / Model Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan peraturan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 21

Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan wajib melaporkan kepada Bupati.

Pasal 22

Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP antara lain :

- a. Pengalihan kepemilikan atau penguasaan perusahaan;
- b. Perubahan nama perusahaan;
- c. Perubahan status perusahaan;
- d. Perubahan alamat perusahaan;

- e. Perubahan kegiatan usaha pokok;
- f. Perubahan akta pendirian atau anggaran dasar khusus untuk PT.

Pasal 23

Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila Perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data Perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 24

Daftar Perusahaan hapus apabila :

- a. Terjadinya perubahan bentuk Perusahaan;
- b. Terjadinya pembubaran Perusahaan Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Pembantu atau Perwakilannya;
- c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
- d. Perusahaan berhenti akibat Akte Pendiriannya kedaluarsa atau berakhir;
- e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

Pembubaran Perusahaan wajib dilaporkan dan didaftarkan pengurus / penanggung jawab secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan Dokumen :

- a. Pembubaran PT berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di bawah tangan :

1. Asli dan Copy hasil risalah / Berita Acara RUPS di hadapan;
 2. Asli dan Copy bermaterai pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham / Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang perubahan PT;
 3. TDP asli.
- b. Pembubaran Perusahaan berdasarkan keputusan RUPS di hadapan Notaris:
1. Asli dan Copy bermaterai Berita Acara / risalah rapat yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang perubahan PT;
 2. TDP asli
- c. Perubahan Perusahaan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri:
1. Asli dan Copy penetapan pembubaran Perseroan dan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 2. Asli dan copy bermaterai Akta Pembubaran oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia;
 3. TDP asli

Pasal 26

Pembubaran Perusahaan di luar PT, pemilik, pengurus / penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Bupati dengan melampirkan salinan Akte pembubaran atau keterangan sejenis dan TDP asli.

Pasal 27

Perusahaan berbentuk PT, yang melakukan pembubaran apabila telah melakukan proses likuidasi wajib mendaftarkan hasil proses likuidasi dalam daftar perusahaan dengan melampirkan Dokumen :

- a. Asli dan Copy Berita Acara / Keterangan lain mengenai proses likuidasi yang telah berakhir dari likuidator;
- b. Copy bukti penerimaan pemberitahuan penyelesaian likuidasi dari Departemen yang berwenang.

BAB VI

BIAYA WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 28

- (1) Setiap Perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya dikenakan biaya Wajib Daftar Perusahaannya;
- (2) Biaya Wajib Daftar Perusahaan meliputi :
 - a. Biaya Pra Pendaftaran;
 - b. Biaya Penelitian Administrasi;
 - c. Biaya Pengawasan / Penyidikan;
 - d. Biaya Pengolahan Data;
 - e. Biaya Dokumentasi dan Informasi;
 - f. Biaya Pencetakan Blanko dan Formulir;
 - g. Biaya Pelaporan.
- (3) Setiap pihak yang berkepentingan telah memenuhi biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan Salinan Resmi atau Petikan Resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh Bupati.
- (4) Besarnya Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas	Rp 100.000,-
b. Koperasi	Rp 10.000,-

c. Persekutuan Komanditer	Rp 25.000,-
d. Firma	Rp 25.000,-
e. Perusahaan Perseorangan	Rp 10.000,-
f. Perusahaan Milik Negara / Daerah	Rp 50.000,-
g. Bentuk Perusahaan Lain	Rp 100.000,-
h. Perusahaan Asing	Rp 250.000,-
i. Salinan Resmi	Rp 5.000,-
j. Petikan Resmi	Rp 2.000,-

- (5) Pembayaran Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dilunasi sekaligus;
- (6) Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan sebagai dimaksud ayat (4) Pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah;
- (7) Biaya Pemungutan sebesar 5% dan Biaya Operasional disesuaikan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (8) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat Pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 29

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati atas hal yang didaftarkan;
- (2) Pengajuan keberatan oleh setiap pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada pengusaha yang bersangkutan;

Pasal 30

- (1) Dalam hal perusahaan yang telah mendaftarkan ternyata menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan Izin Usahanya, Bupati setelah memberi peringatan dapat membatalkan pendaftaran perusahaan yang bersangkutan mewajibkan pengusaha tersebut untuk melakukan pendaftaran ulang;
- (2) Pengusaha yang tidak puas dengan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 31

Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang / rusak pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan kepada Bupati untuk memperoleh penggantinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan / kerusakan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,- (Satu setengah juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buku, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

- memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan di bidang Wajib Daftar Perusahaan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Perusahaan-perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehubungan dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 20 Agustus 2001

BUPATI BREBES

Cap.

Ttd.

H. MOH. TADJUDIN NURALIM

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2001 SERI C NOMOR 2

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2001
SEKRETARIS DAERAH

Cap

ttd.

Drs. TRI HARJONO
NIP 500033645

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR : 10 TAHUN 2001

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan terbuka diperlukan suatu informasi tentang hal yang berkaitan dengan perkembangan dan aktivitas dunia usaha melalui Wajib Daftar Perusahaan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka diperlukan suatu peraturan daerah yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di Daerah Kabupaten Brebes.

Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai Sumber Informasi resmi tentang perusahaan yang akan memudahkan Pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka pembinaan, bimbingan dan pengawasan atas dunia usaha sekaligus sebagai upaya untuk mencegah dan menghindari praktek usaha yang

tidak sehat dan jujur serta tidak bertanggung jawab yang merugikan masyarakat.

Di samping hal tersebut di atas kepada semua pihak yang berkepentingan dapat secara mudah dan meminta keterangan yang diperlukan mengenai hal yang sebenarnya tentang perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Huruf m sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 / MPP / KP / I / 1998 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, Agen Perusahaan adalah :

- Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) termasuk Agen Pemegang Lisensi adalah Perorangan atau Badan Usaha yang ditunjuk untuk dan atas nama pabrik pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan dalam partai besar barang dari pabrik tersebut.
- Agen, adalah Perorangan atau Badan Usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan

pembelian, penjualan atau pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang.

- Agen Pabrik (Manufacturers Agent) adalah Agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
- Agen Penjualan (Sales Agent) adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
- Agen Penjualan Pemegang Merek (APPM) adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang menunjuknya.

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Perusahaan kecil Perorangan adalah Perusahaan yang dijalankan sendiri oleh pemiliknya dan atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya serta tidak diwajibkan memiliki Izin Usaha dari Instansi yang berwenang serta hanya untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari dan tidak berbentuk badan hukum.

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Yang dimaksud dengan bentuk perusahaan lain adalah misalnya perusahaan Negara, bentuk-bentuk Usaha Negara seperti Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Instansi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas